BAB II

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

A. Kesehatan Bank

1. Pengertian kesehatan bank

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian ini merupakan batasan yang sangat luas karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi:

- a. Kemampuan menghimpun dan dan masyarakat, dan lembaga lain, dan modal sendiri
- b. Kemampuan mengolala dana
- c. Kemampuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat
- d. Kemampuan memenuhi kewajiban pada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain
- e. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku

Kesehatan atau kondisi keuangan dan nonkeuangan bank berdasarkan prinsip syariah merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank

¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 242.

Indonesia (BI) selaku otoritas pengawasan bank maupun pihak lainnya. Kondisi bank tersebut dapat digunakan oleh pihak -pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap prinsip syariah, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan manajemen resiko.²

2. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap resiko dan kinerja bank. Tingkat kesehatan merupakan penjabaran dari kondisi faktor-faktor keuangan dan pengelolaan bank serta tingkat ketaatan bank terhadap pemenuhan peraturan dengan prinsip kehatihatian. Bank yang tidak menjalankan prinsip tersebut dapat mengakibatkan bank yang bersangkutan mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, bahkan bank dapat gagal melaksanakan kewajibannya kepada nasabah

Bagi perbankan, berdasarkan prinsip syariah, hasil penilaian tingkat kesehatan dapat dipergunakan sebagai salah satu alat bagi mmenejemen dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan bank ke depan. Sementara bagi Bank Indonesia, hasil penilaian tingkat kesehatan dapat digunakan oleh pengawas dalam menerapkan strategi pembinaan,

² Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba, 2013), 311

pengawasan dan pengembangan yang tepat bagi bank berdasarkan prinsip syariah dimasa yang akan datang.³.

Menurut PBI 13/1/PBI/2011 bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan resiko (Risk based bank rating) baik secara individu maupun konsolidasi. Bank juga wajib melakukan penilaian sendiri (*self assestment*) atas tingkat kesehatan bank.⁴

Pengkinian *self assesment* tingkat kesehatan bank sewaktu – waktu dilakukan antara lain dalam hal:

- a. Kondisi keuangan bank memburuk
- b. Bank menghadapi permasalahan antara lain resiko likuiditas dan permodalan
- c. Kondisi lainnya yang menurut Bank Indonesia perlu dilakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan.
- 3. Mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank

Bank Indonesia wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank sesuai dengan PBI ini secara triwulan untuk posisi akhir maret, juni, september, dan desember. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan bank, BI

⁴ Bank Indonesia, PBI No. 11/25/PBI/2011 pasal 3 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 364...

melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan, untuk posisi akhir Maret, Juni, September dan Desember.⁵

Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan bank, dan informasi lain yang diketahui secara umum seperti hasil penilaian oleh otoritas kesehatan atau lembaga lain yang berwenang. Bank Indonesia dapat meminta informasi dan penjelasan dari bank dalam rangka memperoleh hasil penilaian tingkatkesehatn bank yang sesuai dengan kondisi bank yang sesungguhnya.

Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap penilaian tingkat kesehatan bank syariah apabila diketahui terdapat data dan informasi yang memengaruhi kondisi bank tersebut secara signifikan pada posisi setelah posisi penilaian (subsequent evens). Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan bank syariah yang dilakukan oleh BI dengan hasil penilaian tingkat kesehatan bank syariah yang dilakukan oleh bank syariah, maka yang berlaku adalah hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh BI. Apabila diperlukan, BI dapat melakukan penilaian tingkat kesehatan bank syariah di luar waktu tersebut.⁶

4. Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan resiko dilakukan berdasarkan analisis yang kmperhensif terhadap 4 aspek yaitu *risk profile, governance, earning* dan *capital* yang biasanya disingkat

5

⁵ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba, 2013), 313.

⁶ Ibid.

dengan metode RGEC. Dan setiap aspek memiliki komponen-komponennya, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.1 Komponen Penilaian Metode RGEC

No	Faktor yang dinilai	Komponen		
1	Risk Profile (Profil resiko)	 Rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Rasio total pembiayaan yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. 		
2	GCG (Good corporate govergance)	 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. Pelaksanaan tanggung jawab dan tugas direksi. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Pelaksanaan Prinsip syariah adala penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Penanganan benturan kepentingan Penerapan fungsi kepatuhan Penerapan fungsi audit internal Penerapan fungsi audit eksternal Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal. 		
3	Earnings (rentabilitas/profitabiltas)	 Rasio laba sebelum pajak terhadap total aset Rasio pendapatan operasional terhadap biaya operasional 		
4	Capital (permodalan)	Rasio modal terhadap aset tertimbang menurut resiko		

Langkah-langkah perhitungan tingkat kesehatan bank adalah sebagai berikut :

1 Menghitung rasio berdasarkan rumus yang telah ditetapkan

- 2 Melakukan pemeringkatan masing-masing rasio mulai dari NPF, FDR, ROA, BOPO dan CAR
- 3 Melakukan penilaian good corporate governance
- 4 Menetapkan kategori kesehatan bank
- 5 Menetapkan peringkat komposit penilaian tingkat kesehatan bank.⁷

Nilai komposit untuk rasio keuangan masing-masing komponen yang

menempati peringkat komposit:

- a. Peringkat 1 = bernilai 5
- b. Peringkat 2 = bernilai 4
- c. Peringkat 3 = bernilai 3
- d. Peringkat 4 = bernilai 2
- e. Peringkat 5 = bernilai 1

Tabel 2.2
Kriteria Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC

Bobot	Peringkat Komposit	Keterangan
86-100%	Peringkat komposit 1	Sangat sehat
71-85%	Peringkat komposit 2	Sehat
61-70%	Peringkat komposit 3	Cukup sehat
41-60%	Peringkat komposit 4	Kurang sehat
≤ 40%	Peringkat komposit 5	Tidak sehat

Sumber: Bank Indonesia

Predikat Tingkat kesehatan Bank disesuaikan dengan ketentuan dalam PBI 13/1/PBI/2011 sebagai berikut :

a. Untuk predikat Tingkat Kesehatan "Sangat Sehat" dipersamakan dengan Peringkat Komposit 1 (PK-1).

⁷ Sandhy Dharmapermata Susanti, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode *Risk-Based Bank Rating* (Rbbr)" (Skripsi--Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015), 49.

- b. Untuk predikat Tingkat Kesehatan "Sehat" dipersamakan dengan
 Peringkat Komposit 2 (PK-2).
- c. Untuk predikat Tingkat Kesehatan "Cukup Sehat" dipersamakan dengan Peringkat Komposit 3 (PK-3).
- d. Untuk predikat Tingkat Kesehatan "Kurang Sehat" dipersamakan dengan Peringkat Komposit 4 (PK-4).
- e. Untuk predikat Tingkat Kesehatan "Tidak Sehat" dipersamakan dengan Peringkat Komposit 5 (PK-5).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Pasal 9 No.13/ 1/ PBI/ 2011 peringkat setiap faktor yang ditetapkan Peringkat Komposit (*composite rating*), sebagai berikut:

- a. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat, sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- b. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- c. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat, sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

- d. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat, sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- e. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat, sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

B. Metode RGEC

Standar untuk menentukan penilaian tingkat kesehatan bank sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia yang kini beralih tanggung jawab kepada OJK. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/ 1/ PBI/ 2011 dan SE No. 13/ 24/ DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan resiko (Risk-based Bank Rating) baik secara individual maupun secara konsolidasi. Tata cara penilaian ini lebih sering dikenal dengan metode RGEC yaitu singkatan dari *Risk Profile* (Profil resiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earning* (rentabilitas), dan *Capital* (permodalan).

Adapun penjelasan dari komponen-komponen metode RGEC adalah sebagai berikut:

1. Risk Profile

Penilaian faktor profil resiko merupakan penilaian terhadap resiko inhern dan kualitas pennerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Resiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 jenis risiko yaiu risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Akan tetapi dalam penelitian ini nantinya hanya akan menggunakan 2 penilaian risiko yaitu risiko pembiayaan dan risiko llikuiditas. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan atau sering disebut pula *default risk* merupakan suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak secara teknis keadaan terebut merupakan *default*.

Resiko pembiayaan dihitung dengan menggunakan rasio *Non*Performing Financing (NPF).

 $NPF = \underline{Pembiayaan bermasalah} X 100\%$ Total Pembiaayaan

⁸ Ramlan Ginting *et al*, *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum* (Jakarta: Bank Indonesia, 2012), 4

⁹ Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 239.

Non Performing Financing (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar.

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya, sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa pembiayaan tersebut bersumber dari dana masyarakat yang disimpan di bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula pada keamanan dana masyarakat tersebut.¹⁰

Tabel 2.3 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat NPF

Peringkat	Keterangan	Kriteria	
1	Sangat Sehat	$NPF \le 2\%$	
2	Sehat	2% - 5 %	
3	Cukup Sehat	5% - 8%	
4	Kurang Sehat	8% - 12%	
5	Tidak Sehat	≥12%	

Sumber: Bank Indonesia

b. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diangunkan, tanpa

¹⁰ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 244.

mengganggu aktivitas, dan kondisi keuanga bank.¹¹ Rasio likuiditas juga merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan pembiayaan yang diajukan. Semakin besar rasio ini semakin likuid.¹²

Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan risiko likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh hal-hal berikut :

- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas, baik yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid.
- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank syariah, dan dari pinjaman yang diterima.

Risiko likuiditas sering pula dimaknai sebagai kerugian potensial yang didapat dari ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik mendanai aset yang telah dimiliki maupun mendanai pertumbuhan aset bank tanpa mengeluarkan biaya atau mengalami kerugian yang melebihi tolaransi bank. Risiko Pembiayaan dan risiko likuiditas merupakan risiko yang paling fundamentaldalam

¹¹ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Risiko I*(Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 11.

¹² Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali, 2014), 315.

industri perbankan. Disebut fundamental karena pemicu utama kebankrutan yang dialami oleh bank bukanlah kerugian yang dideritanya melainkan ketidakmampuan bank tersebut memenuhi kebutuhan likuiditasnya.¹³

Antonio menyatakan likuiditas penting untuk bank syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, mengatasi kebutuhan mendesak, memuaskan permintaan nasabah terhadap pinjaman, dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.¹⁴

Risiko likuiditas dihitung dengan menggunkan rasio *Financing to*Deposit Ratio (FDR).

$$FDR = \underline{Total\ Pembiayaan}$$
 $X100\%$
Total Dana Pihak Ketiga

Menurut Muhammad *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio FDR yang analog dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) pada bank konvesional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang

¹³ Ibid.

¹⁴ Bambang Rianto Rustam, *Manjemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba, 2013), 147.

menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan pembiayaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank.¹⁵

Tabel 2.1 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat FDR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	≤ 75%
2	Sehat	75% - 85%
3	Cukup Sehat	85% - 100%
4	Kurang Sehat	100% - 120%
5	Tidak Sehat	≥ 120%

Sumber: Bank Indonesia

2. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance adadalah suatu tata kelola bank syariah yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparansi), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional), dan kewajaran (fairness). Pelaksanaan GCG pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar yaitu:

a. Transparancy

Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.¹⁷

¹⁷ Ibid.

¹⁵ Dhian Dayinta Pratiwi, "Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah: Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2005 – 2010" (Skripsi--Universitas Diponegoro, 2012), 34.

¹⁶ Bambang Rianto Rustam, Manjemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba, 2013), 397.

Pengungkapan informasi merupakan hal penting, sehingga semua pihak yang berkepentingan tahu pastu apa yang telah dan akan terjadi. Laporan tahunan perusahaan harus memuat berbagai informasi yang diperlukan, demikian pula perusahaan *go-public.* Persyaratan untuk ini antara lain disusun oleh Komite Nasional Bagi pengelolaan Perusahaan yang baik (KNPB).¹⁸

b. Accountability

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelakasanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.¹⁹

Ada pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara pemegang saham, komisaris, dan direksi. Ada pertanggungjawaban dari komisaris dan direksi, serta ada perlindungan untuk karir karyawan. Perlu ditetapkan berapa kali rapat dalam kurun waktu tertentu, serta berbagai sistem pengawasan yang lain.²⁰

c. Responsibility

Pertanggungjawaban (responsibilty) adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.²¹

¹⁸ Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 520.

¹⁹ Bambang Rianto Rustam, *Manjemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba, 2013), 398.

²⁰ Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, Islamic Risk ..., 521.

²¹ Bambang Rianto Rustam, Manjemen Risiko ..., 398.

Perlu dipastikan adanya kepatuhan dan tanggung jawab perusahaan pada peraturan dan undang-undang yang berlaku.

d. Professional

Profesional adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.²²

e. Fairness

Good Corporate yang baik mensyaratkan adanya perlindungan untuk hak minoritas. Perlakuan yang sama dan adil pada semuaa pemegang saham, melarang kecurangan *insider trading*, dll. KNPPB mensyaratkan 20% direksi berasal dari luar yang tidak ada hubungan dengan pemegang saham dan direksi.²³

Bank wajib melakukan *self assesment* atas pelaksanaan GCG minimal satu kali dalam setahun. Self assessment menggunkan kertas kerja *self assessment*.²⁴ Pengisian kertas kerja *self assesment* dilakukan dalam tahapan sebagai berikut :

 Menyusun analisis self assessment dengan cara membandingkan pemenuhan setiap kriteria/indikator dengan kondisi bank berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan peringkat masing-masing

²² Ibid., 398.

²³ Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 521.

²⁴ Bambang Rianto Rustam, Manjemen Risiko ..., 422.

kriteria/indikator. Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut .

- a. Peringkat 1 : hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG bank sangat sesuai dengan kriteria/indikator.
- b. Peringkat 2 : hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG bank sesuai dengan kriteria/indikator.
- c. Peringkat 3 : hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG bank cukup sesuai dengan kriteria/indikator.
- d. Peringkat 4: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG bank kurang sesuai dengan kriteria/indikator.
- e. Peringkat 5: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG bank tidak sesuai dengan kriteria/indikator.
- 2. Menetapkan peringkat subfaktor berdasarkan hasil analisis self assessment dengan mengacu pada kriteria peringkat.
- 3. Menetapkan peringkat faktor berdasarkan peringkat subfaktor. Pada saat tidak terdapat subfaktor, peringkat faktor tersebut ditetapkan berdasarkan hasil analisis *self assessment* dengan mengacu pada kriteria peringkat.
- 4. Menyusun kesimpulan untuk masing-masing faktor yang juga memuat permasalahan dan langkah perbaikan.
 - Pada BUS dapat diuraikan di dalam Tabel 2.2

Tabel 2.5
Faktor bobot penilaian pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Umum
Syariah

No	Faktor	Bobot
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan komisaris	12,5%
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi	17,5%
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	10%
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	10%
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan	5%
	dana dan penyaluran dana serta jasa bank	
6	Penanganan konflik kepentingan	10%
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	5%
8	Penerapan fungsi audit internal	5%
9	Penerapan fungsi audit eksternal	5%
10	Batas maksimu penyaluran dana	5%
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan	15%
	pelaksanaan GCG	
	Total	100%

Sumber: Bank Indonesia

Pada UUS dapat diuraikan di dalam Tabel 2.6

Tabel 2.6
Faktor dan Bobot Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Governance Unit
Usaha Syariah

No	Faktor		Bobot
1	Pelaksan	aan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	35%
2	Pelaksan	aan tugas dan tanggung jawab DPS	20%
3	Pelaksan	aan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan	10%
	dan peny	aluran dana serta jasa bank	
4	Penyalur	an dana kepada nasabah pembiayaan inti dan	10%
	penyimp	anan dana oleh deposan inti	
5	Transpar	ansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan	25%
	pelaksan	aan GCG dan pelaporan internal.	
	Total		100%

Sumber: Bank Indonesia

Proses untuk mendapatkan nilai komposit. Bank menjumlahkan nilai dari seluruh faktor. Berdasarkan nilai komposit tersebut bank menetapkan predikat komposit sebagai berikut :

Tabel 2.7
Matriks peringkat faktor good corporate governancee

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	Nilai komposit ≤ 1,5	Sangat baik
2	1,5-2,5	Baik
3	2,5-3,5	Cukup baik
4	3,5 - 4,5	Kurang baik
5	4,5-5	Tidak baik

Sumber: Bank Indonesia

3. *Earning* (Rentabilitas)

Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi kemampuan bank dan UUS untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan opersioanal dan permodalan bank.²⁵

Penilaian faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponenkomponen sebagai berikut :

- a. Kemampuan bank dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risikoserta tingkat efisiensi.
- b. Diversivikasi pendapatan termasuk kemampuan bank syariah untuk mendapatkan *fee bassed income*, dan diversivikasi penanaman dana serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.²⁶

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dialkukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen- komponen sebagai berikut

:

²⁵ Ramlan Ginting *et a*l, *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum* (Jakarta: Bank Indonesia, 2012),

²⁶ Bambang Rianto Rustam, *Manjemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba, 2013), 345

1) Return on assets (ROA)

Return on assets merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba.semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangya kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya.²⁷

Return on assets merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Berdasarkan ketetuan PBI No. Ketentuan Bank Indonesia, yang tercantum dalam Surat Edaran BI No. 9/24/DPbS, secara matematis, ROA dirumuskan sebagai berikut:

ROA = <u>Laba sebelum pajak</u> X100% Rata-rata Total Assets

Tabel 2.8
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat ROA

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	ROA ≥ 1,5%
2	Sehat	1,25%-1,5%
3	Cukup sehat	0,5%-1,25%
4	Kurang sehat	0%-0,5%
5	Tidak sehat	≤ 0%

Sumber: Bank Indonesia

2) Biaya operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut Dendawijaya Biaya Operasional Pendapatan Operasional adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional.²⁸ Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur

²⁷ Ibid., 347.

²⁸ Lyla Rahma Adyani, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas (Roa): Pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode Desember 2005 – September 2010" (Skripsi-Universitas Diponegoro, 2011), 27.

tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi. Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar.

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Secara matematis BOPO dapat dirumuskan sebagi berikut :

BOPO = <u>Biaya Operasional</u> X100% Pendapatan Operasional

Tabel 2.9
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat BOPO

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	≤ 94%
2	Sehat	94% - 95%
3	Cukup sehat	95% - 96%
4	Kurang sehat	96% - 97%
5	Tidak sehat	≥ 97%

Sumber: Bank Indonesia

4. Capital (Permodalan)

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal bank syariah alam mengamankan eksporsur risiko posisi dan mengantisipasi eksporsur risiko yang kan muncul. ²⁹

Penilain terhadap faktor permodalan adalah sebagai berikut :

²⁹ Bambang Rianto Rustam, *Manjemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba, 2013), 345

- a. Kecukupan, proyeksi (tren ke depan) permodalan dan kemampuan permodalan meng-*cover* risiko.
- b. Kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari ekuntungan, rencana permodalan utnuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham.

Penilaian kuantitatif faktor permodalan dilakukan dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Menurut Tarmidzi Achmas semakin tinggi CAR maka semakin baik kondisi sebuah bank). Dan menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono jika nilai CAR tinggi berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.³⁰

Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{Modal}{Aset Tertimbang Menurut Risiko} X100\%$$

Tabel 2.10 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat CAR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	≥ 12%
2	Sehat	9% - 12 %
3	Cukup sehat	8% - 9%
4	Kurang sehat	6% - 8%
5	Tidak sehat	≤ 6%

Sumber: Bank Indonesi

0

³⁰ Lyla Rahma Adyani, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas (Roa): Pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode Desember 2005 – September 2010" (Skripsi-Universitas Diponegoro, 2011), 26.

